

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga perekonomian syariah (terutama perbankan syariah) merupakan buah dari semangat dan pemikiran yang tinggi dari berbagai kalangan; ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan model baru tersebut dari sekitar pertengahan abad 20 M.<sup>1)</sup>

Namun bersamaan dengan itu merebaknya lembaga-lembaga perbankan syariah sebagai aplikasi dari sebuah system perekonomian tersebut tidak diimbangi oleh teori-teori yang memadai. Kajian-kajian teoritis yang menyangkut masalah lembaga perbankan syariah datang belakangan setelah lembaga tersebut berdiri. Sehingga yang terjadi adalah praktek mendahului teori. Hal ini ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan syariah lebih dahulu dari pada rumusan teori tentang perekonomian dan lembaga perbankan syariah. Dengan demikian dapat dibayangkan terjadinya teori akomodasi untuk melegitimasi sebuah lembaga keuangan syariah.<sup>2)</sup>

Gagasan pembentukan dan pemberlakuan sistem perbankan syariah mulai digulirkan oleh umat Islam karena perbankan konvensional dioperasikan dengan menggunakan sistem bunga yang diragukan kehalalannya. Oleh karena itu, praktik perbankan syariah, bagi umat Islam adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan

---

<sup>1)</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 1

<sup>2)</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal 102

ketaatan kepada Allah Swt. Sedangkan secara yuridis pemberlakuan perbankan sistem syariah telah dilegalisasi oleh negara, diantaranya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini mengakomodir operasi bank dengan sistem syariah.

Di samping itu, dalam upaya untuk mengaplikasikan sejumlah konsep *Fiqh muamalah* – diyakini sebagai sumber sistem ekonomi dan perbankan syariah - dalam sistem perbankan, bank Indonesia memerlukan bantuan ulama (dalam hal ini MUI) untuk mengeluarkan fatwa mengenai ekonomi dan perbankan syariah. Dalam rangka merespon perkembangan minat masyarakat untuk bermuamalah secara syariah, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) di Jakarta, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank yang diselenggarakan dengan sistem syariah.

Bank berdasarkan syariah Islam (Bank Syariah) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasionalnya berdasarkan syariah. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tatacara berusaha maupun perjanjian usaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakan, kalau bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan para klien adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya bank syariah

menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*, disamping itu, bank syariah juga terlibat dalam kontrak *murabahah*. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha (bagi hasil) adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak akan timbul.<sup>3)</sup>

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* (bertemunya antara orang yang surplus dana dengan yang orang yang defisit dana). Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan dagangan utama dari perbankan. sehingga usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Kaitan antara bank dan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank dan nasabahnya).<sup>4)</sup> Bank konvensional yang sistemnya menggunakan bunga jelas-jelas telah melenceng dari landasan etika berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem bunga menghendaki adanya tambahan dari setiap transaksi baik jual beli maupun simpan pinjam secara batil, dan tambahan ini merupakan riba, dan riba dilarang oleh al-Quran dan sunnah.<sup>5)</sup> Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem dan metodenya terbebas dari

---

<sup>3)</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta, 2004, hal 2  
<sup>4)</sup> ..... *ibid*

<sup>5)</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal 38

bunga. Dan alternatif penggantinya menggunakan sistem bagi hasil, seperti kontrak *mudharabah* atau kontrak-kontrak yang lain yang tercakup dalam konsep *fiqh muamalah*.

*Mudharabah*, sebagai sebuah konsep bisnis kerap kali dianggap masih membingungkan, terkadang konsep ini dianggap hanya berpihak kepada pengusaha dan tidak memikirkan resiko pihak pemilik modal atau perbankan Syariah.<sup>6)</sup> Pandangan ini muncul karena dalam konsep ini, modal atas suatu usaha atau investasi bisnis seratus persen ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan pengusaha atau pemilik keahlian hanya menyertakan keahliannya dan tidak diharuskan menyertakan harta Jaminan.

Untuk menghilangkan kekhawatiran kerugian, pihak bank disamping menetapkan persyaratan administratif, khususnya bagi pembiayaan, seperti keabsahan surat-surat, penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan dan keabsahan lainnya, juga menetapkan kompensasi bagi setiap penundaan pembayaran dan garansi bagi setiap peminjaman. Bagaimanapun juga bank membutuhkan uang kompensasi sebagai simpanan cadangan dan biaya operasional. Peraturan ini sesungguhnya tidak dibenarkan oleh *madzhab syafi'i*.<sup>7)</sup> Menurutnya sistem *mudharabah* tidak mengenal adanya jaminan. Walaupun dengan maksud untuk menuntut *mudharib* berhati-hati dalam usahanya dan sebagai kepercayaan untuk dapat melakukan semua ketentuan

---

<sup>6)</sup> Lukman Fauroni, dalam Sekapur sirih pada buku *Konstruksi Mudharabah dalam bisnis Syariah* karya Muhammad, Pusat study Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003, hal xi

<sup>7)</sup> Muahammad, *Konstruksi mudharabah dalam bisnis syariah*, Penerbit Pusat study Ekonomi Islam, STIS Yogyakarta, 2003, hal 8

yang sesuai dengan persetujuan sebelumnya, maka jika jaminan (kompensasi) tetap diberlakukan mengakibatkan fasidnya *mudharabah* dan merubahnya bukan lagi menjadi sistem kerjasama usaha tetapi menjadi sistem pinjam-meminjam.

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib al mal* kepada *mudharib*. Karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahib al mal* tersebut. Adalah *mudharib* sendiri, tanpa campur tangan dari *shahib al mal*, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut. Paling jauh *shahib al mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola suatu proyek atau usaha tersebut.<sup>8)</sup> *Shahib al mal* tidak dapat meminta jaminan dari *mudharib* atas pengambilan investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian *mudharabah* menjadi batal dan tidak berlaku.<sup>9)</sup>

Bank tidak diperkenankan untuk meminta jaminan apapun dari nasabah (*mudharib*) yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal (dari bank yang diberikan kepada nasabah) dalam hal terjadi kerugian. Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian *mudharabah*,

---

<sup>8)</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. PT Pustaka utama erattiti. Jakarta. 1999. ....

<sup>9)</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahuid wa Nihayah al Muqtasyd*, Semarang, Toha Putra t.t. hal 178 & Nabil A Shaleh. *Unlawtu Gain and leziteimate profit in Islamic law: Riba. gharar and Islamic banking*, Cambridge, Cambridge University Press. 1986. hal 106

maka hal itu mengakibatkan perjanjian *mudharabah* menjadi batal. Dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, kepercayaan merupakan unsur yang terpenting. Dengan kata lain, dalam hal bank syariah mempertimbangkan fasilitas pembiayaan dari calon *mudharib*, bank tidak dapat mengandalkan *second way out* ( agunan atau jaminan dari calon *mudharib*). Tetapi semata-mata pada *first way out* dari calon nasabah (*mudharib*).<sup>10)</sup> Oleh karena itu, menjadi sangat penting sekali bagi bank Syariah untuk meneropong watak atau karakter dari calon *mudharib*, yaitu salah satu faktor dari *the five C's of credit (5c)* dalam hal bank melakukan analisis terhadap permohonan kredit calon nasabah debitor (dalam hal bank syariah adalah melakukan analisis terhadap fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh calon *mudharib*) dan dari kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada bank. Bagi proyek-proyek besar yang memerlukan dana pembiayaan besar dan akan dibiayai oleh bank dengan fasilitas *mudharabah*, study kelayakan atau *feasibility study* yang dibuat oleh konsultan ahli yang independent perlu sekali diberikan tempat yang sentral oleh bank syariah yang bersangkutan dalam mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon oleh calon *mudharib*.<sup>11)</sup> Karena dalam *mudharabah* berlaku asas bahwa baik *shahib al-mal* maupun *mudharib* keduanya harus menghadapi resiko atau *mukhatara*. Keharusan pemberian jaminan oleh pengusaha (*mudharib*) kepada bank (*shahib al-mal*) berarti hanya *mudharib* yang menanggung resiko bila terjadi kerugian, sedangkan bank akan

---

<sup>10)</sup> Sutan Remy. Syahdeini,....*Op cit.* hal 50

<sup>11)</sup> ... *Ibid*

terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk menutupi resiko tersebut, yaitu hasil penjualan jaminan.

Agunan menurut perundang-undangan perbankan No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 23 yaitu:

”Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan kredit tercantum dalam pasal-pasal selanjutnya, yaitu pasal 8 menyebutkan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan; Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia”.

Dalam penjelasannya berbunyi:

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.”

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya hanya didasarkan atas hukum adat yaitu bukti yang kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Disamping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”



Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan adanya agunan sebagai jaminan, Sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya.<sup>12)</sup>

*Mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahib al mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahib al mal*, sehingga wajiblih baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* tersebut, sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaiannya dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri dalam mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahib al mal*, sehingga *shahib al mal* dirugikan. Jelas ini konteknya adalah *character risk*.<sup>13)</sup>

Untuk menghindari adanya *character risk* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan atau ingkar janji.

---

<sup>12)</sup> Wahbah Az Zuhailly, *al fiqhu al Islam wa Adillatuha*, vol 5, Damaskus, Dar al fikr, 1989. hal 192-193.

<sup>13)</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*, Edisi, 2 , raja grafindo persada, Jakarta, 2004 hal 196-197. *Character risk adalah resiko dari karakter buruk dari mudharib.*

Jadi tujuan pengenalan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari karakter buruk dari *mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi *mudharib* jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al mal*.

Agunan menjadi penting ketika *shahib al mal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*. Namun pertanyaan yang penting yang diajukan adalah apakah dalam suatu kerjasama *mudharabah*, jaminan menjadi suatu yang urgen? bukankah kerjasama itu suatu kontrak yang saling mempercayai? dan apakah setiap kerugian itu berarti penyelewengan?.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini dibagi menjadi tiga bagian:

### 1. Identifikasi masalah

#### a. Wilayah penelitian

Wilayah penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah termasuk kedalam wilayah kajian Ekonomi Islam spesifikasi Perbankan Islam.

#### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

#### c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji urgensi dari adanya agunan dalam pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam masalah yang akan dibahas, perlu kiranya diberi pembatasan masalah yaitu; tentang urgensi penyertaan agunan dalam pembiayaan *mudharabah*. Karena didalam konsep *fiqh muamalah* adanya penyertaan agunan itu menjadikan akad *mudharabah* tidak sah dan batal. Sehingga harus ditiadakan. Akan tetapi dalam kenyataan aplikasinya harus menyertakan agunan untuk mengurangi resiko yang tinggi dalam pembiayaan.

## 3. Pertanyaan masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan, penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep agunan dalam *fiqh muamalah*?
2. Bagaimana aplikasi penyertaan agunan dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah?
3. Seberapa besar urgensi dari penyertaan agunan dalam mengurangi resiko pembiayaan *mudharabah*?

### C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud penyertaan agunan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut *fiqh muamalah*.
2. Untuk mengetahui Aplikasi penyertaan agunan dalam pembiayaan *mudharabah* di lapangan.
3. Untuk mengetahui dengan jelas seberapa besar urgensi dari penyertaan agunan didalam mengurangi resiko pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.

### D. Kerangka pemikiran

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. Alasannya adalah *mudharabah* merupakan kerjasama yang saling menanggung. Satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya jaminan harus ditiadakan. Namun agunan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas. Tetapi bagaimana batasan sesuatu yang dianggap melampaui batas, para ulama pun berbeda pendapat.

Pada hakekatnya, para ulama kontemporer yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bagi *shohib al mal* untuk meminta jaminan dari *mudharib*, berpatokan pada kaedah *ushul fiqh* yaitu, "*al mashlahah al murshalah*" yang

mengacu pada kebutuhan, kepentingan kebaikan dan mashlahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.<sup>14)</sup>

Kontrak *mudharabah* yang dijalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung resiko tinggi, sebab model kontrak tersebut syarat dengan *assymmetric Information*.

Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi *assymmetric information* dimana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank.

Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari sisi *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shohib al mal* (dalam hal ini bank syariah dan nasabah pemilik dana pihak ketiga).

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko diatas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive-compatible constrains*. Melalui batasan ini, *mudharib* secara sistematis...

---

<sup>14)</sup> Muhammad, *konstruksi*. *Op cit*. Hal 86

dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shohib al mal*.

#### E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan data yang ada melalui analisis kepustakaan dan interpretasi data tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas dengan mengangkat judul **“penyertaan agunan dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah (Analisis fiqh muamalah dan praktik ekonomi modern).”**

##### 2. Jenis data

Data yang terhimpun dalam penelitian adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang didapat dalam buku literatur kepustakaan (*library research*) dan bahan bacaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam pembahasan pokok permasalahan.

##### 3. Sumber data

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data primer, sekunder dan data tersier, yaitu:

a. Sumber primer, yakni data-data yang mengikat yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian yang diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah *mudharabah*, diantaranya;

- Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyd* karya Ibnu Rusyd.
- Kitab *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* karya al-Jaziri.
- Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuha* Karya Wahbah al-Zuhaily.
- Buku Konstruksi *Mudharabah* dalam Bisnis Syariah karya Muhammad,
- Buku Undang-undang Perbankan No 10 tahun 1998.
- Buku Peraturan Bank Indonesia No. :5/7/PBI/2003, Peraturan Bank Indonesia No. :5/9/PBI/2003.
- Buku perkembangan fatwa ekonomi syariah di Indonesia karya Jaih Mubarak

b. Sumber sekunder, yang diambil dari buku-buku dan literatur kepustakaan lainnya yang mendukung judul skripsi ini, diantaranya;

- Buku Manajemen Dana Bank Syariah karya Muhammad.
- Buku *Cross Default* dan *Cross Collateral* karya Johannes Ibrahim.

c. Sumber data Tersier diambil dari berbagai buku yang menunjang dan dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang mendukung judul skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* ( study kepustakaan ) dengan cara memindahkan, menginventarisasi, mengklasifikasi teks literatur serta pengutipan dan menelaah serta menerapkan dengan redaksi sendiri dari berbagai sumber rujukan dalam *fiqh muamalah* dan Buku-buku ekonomi modern.

5. Analisa Data

Dengan cara menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan teori *fiqh muamalah* dan praktik ekonomi modern yang berdasarkan logika dan buku-buku serta bacaan yang menunjang lainnya. Adapun langkah analisis data skripsi ini sebagai berikut:

- Memilih data (Dalil-dalil / pasal) yang menyangkut konsep *Mudharabah* tentang agunan.
- Mengklasifikasikan data-data
- Menginventarisasi dan melakukan pengkajian terhadap data tersebut.
- Langkah terakhir , menyimpulkannya.



## F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembuatan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab 1. berisi tentang pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian,
- Bab 2. yang membahas konsep agunan dalam *fiqh muamalah*, dasar hukum, tujuan, Macam-macam, Rukun dan syarat agunan dalam *fiqh muamalah*.
- Bab 3. Membahas tentang Aplikasi penyertaan agunan dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.
- Bab 4. membahas tentang urgensi dan efektifitasnya dalam mengurangi resiko yang timbul dari pembiayaan *mudharabah*.
- Bab 5. Kesimpulan.

